JURNAL ILMIAH

IMPLEMENTASI PERAN MEDIASI DALAM MENYELESAIAKAN PERKARA PERCERAIAN

(Study Pengadilan Agama Kota Mataram)

Oleh :

DIDIK AHMADI

D1A.109.092

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2015

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

IMPLEMENTASI PERAN MEDIASI DALAM MENYELESAIAKAN PERKARA PERCERAIAN

(StudyPengadilan Agama Kota Mataram)

Oleh :

DIDIK AHMADI

D1A.109.092

Menyetujui,

Mataram, Februari 2015

Pembimbing Pertama,

Muhammad Ummar, SH., MH.
NIP: 19521231 198403 1 104

IMPLEMENTASI PERAN MEDIASI DALAM MENYELESAIAKAN PERKARA PERCERAIAN

(StudyPengadilan Agama Kota Mataram)

DIDIK AHMADI
D1A.109.092

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran mediasi dalam menyelesaikan proses perkara perceraian, untuk mengetahui dan memahami tingkat keberhasilan mediasi dalam proses perceraian di Pengadila Agama Kota mataramdan untuk mengetahui dan memahami faktor yang menjadi kendala dalam proses madiasi perceraian. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris.

Dari hasil mediasi yang dilakukan di pengadilan agama mataram sangatlah sedikit yang diselesaikan secara mediasi. PERMA yang diharapkan menurunkan angka perceraian dalam pengadilan ini tidak banyak pengaruhnya atau tidak menjamin tingkat angka perceraian yang dapat diselesaikan dengan mediasi..

Kata Kunci : Mediasi. Perceraian. Implementasi.

IMPLEMENTATION ROLE OF MEDIATION IN DIVORCE CASE ACCOMPLISHING

(Study Religious Court of Mataram)

ABSTRACT

This study aims to identify and understand the role of mediation in resolving divorce proceedings, to know and understand the level of sucsess mediation in divorce proceedings in Courts Religion Mataram City and to know and understand the factors that become obstacles in the process of divorce madiasi.

The method used is normative empirical research methods. From the results of mediation conducted in a religious court of Mataram very little is resolved mediation. PERMA is expected to lower the divorce rate in this trial did not much influence or not guarantee the divorce rate that can be resolved by mediation.

Keywords:Mediation.Divorce.Implementation.

I. PENDAHULUAN

Pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 mengandung makna suatuikatan lahir batin, di mana para pihak yang bersangkutan yaitu antara seorang pria danwanita telah memiliki komitmen atau kesepakatan untuk hidup bersama sebagai suamiistri dengan tujuan membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau sesuai dengan tuntunan agamanya.

Walaupun Undang-Undang Perkawinan telah mengatur secara jelas asas-asasperkawinan, namun kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara keseimbangandalam kehidupan rumah tangga bukanlah hal yang mudah dilaksanakan. Kehidupan yangharmonis antara suami istri kadang tidak dapat diwujudkan sehingga terciptakonflik/sengketa antar pribadi suami istri dan berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana peranan mediasi dalam menyelesaikan proses perkara perceraian?; 2). Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Kota Mataram ?; 3) Faktor –faktor apakah yang menjadi kendala dalam proses mediasi dalam perkara perceraian?

Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui dan memahami peran mediasi dalam menyelesaikan proses perkara perceraian; 2. Untuk mengetahui dan memahami tingkat keberhasialan mediasi dalam proses perceraian di Pengadila Agama Kota mataram; 3. Untuk mengetahu dan

memahami faktor- faktor yang menjadi kendala dalam proses madiasi perceraian. Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : 1. memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan hukum acara, tentang pentingya peran mediasi dalam proses perceraian, yang sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang peraturan mediasi dalam proses perceraian untuk membatu mencari jalan terbaik dalam proses perceraian; 2. Sebagai bahan masukan dalam kemajuan perkembangan ilmu hukum, yang menyangkut proses mediasi dalam penerpannya pada sistem peradilan perdata.; 3. Sebagai sumbangan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas, bahwa mediasi dalam proses percerai sangat di perlukan dan sangat berperan khusus dalam perkara perceraian sebagai titik alternatif untuk membantu para pihak mendapat jalan terbaik dalam perkara perceraian di tinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Pada penelitian jenis ini, suatu metode penelitian hukum dengan melihat peraturan perundang- undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang akan diteliti bahkan juga berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana peranan hukum di lingkungan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan Sosiologis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai yaitu menggunakan studi dokumentasi dan Analisis bahan hukum yang digunakan

dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, yaitu menguraikan berbagai fakta hukum kemudian dilakukan interprestasi atau penafsiran terhadap ketentuan kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

II. PEMBAHASAN

A. Bagaimana Peranan Mediasi Dalam Menyelesaikan Proses Perkara Perceraian.

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agamadan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadialn Agama merupakan salah satu pelaksanan kekuasaan Kehakiman dalam negara Republik Indonesia selain Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer dan Mahkamah Konstitusi.Sebagai bentuk yang sederhana Pengadilan Agamaberupa tahkim yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islamyang dilakukan oleh para ahli agama, telah lama ada dalam masyarakat Indonesia. Lembaga tahkim inilah yang menjadi asal usul Pengadilan Agamayang tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat muslim di Nusantara. [1]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama menetapkan ruang lingkup kekuasaan Pengadilan Agama.Pasal 49 Ayat

[1] ErfanAseegaf. Peradilan Agama. http://irfanaseegaf.multiply.com/journal/item/4) 13 september 2014 Pukul 14.20

(1) berbunyi wewenang Pengadilan Agama adalah menyelesaikan perkara perkara antara orang Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah maupun wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama mencabut semua peraturan perundangan Pemerintah Hindia Belanda beserta PP No.45/1957.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama pula mencabut Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan ketentuan ketentuan tersebut, wewenang Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menjadi luas dan sama.

Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 (PERMA No. 2 Th. 2003), dimana dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan Normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan permasalahan dalam PERMA tersebut.

Pemberlakuan proses mediasi meliputi seluruh perkara perdata yang terdapat pada lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Pengecualian terhadap perkara perdata hanya berlaku terhadap perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan

hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi pengawas Persaingan Usaha (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan Pasal 4) Mediasi dilakukan sebagai tahap awal proses persidangan (setelah sidang pertama), dimana Hakim mediasi / mediator akan memproses sebuah perkara setelah sebelumnya diberitahu oleh Ketua Majelis (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan Pasal 11). Pemeriksaan perkara selanjutnya berada pada tangan mediator, baik proses pemanggilan maupun persidangannya.

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang disebut dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Persyaratan mediator antara lain;Kemampuan membangun kepercayaan para pihak, Kemampuan menunjukkan sifat empati, Tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam prosesmediasi, Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teraturserta mudah dipahami, Kemampuan menjalin hubungan antar personal, Disetujui oleh kedua belah pihak;Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semendasampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yangbersengketa; Tidak memiliki hubungan kerja dengan

salah satu pihak yangbersengketa;Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak;

Hasil dari proses mediasi hanya ada dua kemungkinan yaitu berhasil (kemudian dibuatkan akta perdamaian) dan tidak berhasil. Dalam keadaan terakhir, seluruh proses mediasi maupun materinya tidak dapat dipertimbangkan dalam persidangan perkara berikutnya (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan Pasal 19). Setelah dipahami secara ringkas mengenai keberadaan mediasi dalam tatanan hukum Indonesia yang berlaku pada hukum acara perdata umum dan perdata agama pada akhirya dapat memposisikan secara tepat keberadaan mediasi dalam masalah perceraian.Pemberlakuan tahap mediasi dalam suatu persidangan dilakukan setelah sidang pertama atau sebelum pemeriksaan perkara dilakukan.Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG yang mewajibkan hakim mendamaikan para pihak, menjadi pijakan utama mediasi. Pembahasan lembaga damai secara menyeluruh dalam hukum acara, memberikan pengertian bahwa mediasi bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai upaya damai. Dari hasil mediasi dalam menyelesaikan proses perkara perceraian di kantor pengadilan agama dengan diakaitkannya PERMA perlu namanya mediasi. Dari hasil mediasi yang dilakukan di pengadilan agama mataram sangatlah sedikit yang diselesaikan secara mediasi.PERMA yang diharapkan menurunkan angka perceraian dalam pengadilan ini tidak banyak pengaruhnya atau

tidak menjamin tingkat angka perceraian yang dapat diselesaikan dengan mediasi.[2]

B. Bagaimana Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Mataram

Lawrence Boulle menyebutkan ada empat model mediasi,yaitu *settlemenmediation, facilitative mediation, transformativemediation* dan *evaluative mediation.Settlement mediation* dikenal dengan mediasi kompromi yangmerupakan mediasi dengan tujuan utamanya adalah mendorongterwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedangbertikai.[3]*Facilitative mediation* yang juga disebut sebagai mediasi yangberbasis kepentingan *(interest-based)* dan problem solving yangbertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dariposisi mereka danmenegosiasikan kebutuhan dan kepentingan parapihak dari hak-hak legal merekasecara kaku. *Transformative mediation*, juga dikenal dengan mediasi terapidan rekonsiliasi.Mediasi model ini menekankan untuk mencaripenyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara parapihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkanhubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaansebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. *Evaluative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasinormative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk

---

[2] Hasil wawancara dengan bapak sudirman sebagai panitera pengganti PA Mataram pada tgl 9-12-2014

[3] Robert A. Baruch Bush dan Josep P. Folger, *The Promise of Mediation: Transformative Approach to Conflict.* (USA: Willey, 2004). hlm. 41.

mencapaikesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yangbersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Adapun juga proses-proses yang ditempuh dalam melakukan mediasi adalah sebagai berikut :

Proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksaaan mediasi dan tahap akhir mediasi.Pada tahap pra mediasi mediator melakukan beberapa langkahantara lain, membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak,menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masadepan, mengoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaanbudaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuanpertemuan, kesepakatan waktu dan tempat dan menciptakan rasaaman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakanperselisihan mereka.[4]

Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yangdewasa ini dipraktikkan dipengadilan memiliki kekhasan, yaitu dilakukanketika perkara sudah di daftar di pengadilan (*connected to thecourt).* Landasan yuridisnya diawali pada tahun 2002 dan terusmengalami perbaikan baik dalam proses maupun pelaksanaannyadengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 danPeraturan MahkamahAgung No. 1 Tahun 2008 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan.Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaankehakiman telah mempraktikkan

---

[4] Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, *Peace Skill, Panduan Mediator terampil Membangun Perdamaian.* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006). hlm. 63-67.

mediasi di dalam proses penyelesaianperkara. Secara teoritis, penyelesaian sengketa melaluimediasi di pengadilan agama membawa sejumlah keuntungan,diantaranya perkara dapat diselesaiakan dengan cepat dan biayariangan dan mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*courtcongestion*) di pengadilan.

Peranan atau tingkat keberhasilan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara PerceraianTingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Mataram yang penerapan sangat jauh dari yangdiharapkan. Kurang dari 10% perkara-perkara perdata yang diterima di Pengadilan Agama dapat diselesaikan melalui mediasi. Alasan utama yang mendasari terjadinya hal ini adalah karena kebanyakan sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Agama merupakan perkara perceraian. Perkara perceraian adalah masalah hati, masalah hati sangat berkaitan dengan harga diri, martabat dan kehormatan keluarga beda masing-masing dan sebagainya, sehingga sulit didamaikan melalui proses mediasi.[5]

Apabila dalam suatu persidangan terjadi kesaksian yang berdiri sendiri, yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Maka disini hakim akan mencari alat-alat bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimum pembuktian dan untuk menumbuhkan keyakinan terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

[5] Hasil wawancara dengan bapak lalu jamaludin,.SH panmud hukum pada tanggal 9-12-2014

C. Faktor-Faktor Apakah Yang Menjadi Kendala Dalam Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian.

Beberapa daerah di Indonesia menganggap bahwa kepala desa atau kepala suku masih dianggap kekuasaan tertinggi dalam memimpin desa, dan sebagai perantara atau memberikan keputusan dalam persengketaan antara rakyat. Dalam masyarakat hukum adat sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat seperti peradilan desa atau yang disebut dengan peradilan adat. Biasanya yang bertindak sebagai hakim dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan ulama. Kewenangan dari hakim peradilan adat ini tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus sengketa dalam semua bidang hukum yang tidak terbagi ke dalam pengertian pidana, perdata, publik. Setiap masyarakat telah berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa ditangani. Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh Negaramaupun melalui forum-forum lain yang tidak resmi disediakan oleh negara.

Musyawarah dan mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah dan Mufakat ini telah tercatat dalam falsafah

Bangsa Indonesia pada sila ke-4, dalam UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. [6]

implementasi substansi hukum mediasi yang diterapkan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agamai sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pelaksanaan mediasi masih memperlihatkan tingkat kegagalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keberhasilan mediasi yang disebabkan karena adanya berbagai faktor yang memengaruhi, yaitu faktor perkara, faktor para pihak, faktor mediator, dan faktor budaya hukum.Mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama belum mampu menurunkan angka perceraian yang disebabkan karena sifat perkara perceraian itu sendiri yang berkenaan dengan *privacy* para pihak serta pertimbangan kultural hakim dapat memengaruhi putusan perceraian pada Pengadilan Agama.Sebaiknya, sebagai jalan keluar dari adanya faktor kegagalan mediasi karena faktor para pihak, maka sebaiknya para pihak diwajibkan hadir pada sidang mediasi dan tidak boleh diwakili oleh kuasa hukumnya.

[6] Sila ke 4 Pancasila yaitu: Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Peran mediasi dalam penyelesaian proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Matraram mendapat sambutan positif oleh pengadilan maupun oleh mereka yang ingin bercerai namun karena tingkat emosional mereka yang ingin bercerai cukup besar / tinggi sehingga harapan perdamaian untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga masih relative rendah sehingga kalau didasarkan pada data kwantitas dan jumlah perkara yang masuk dan diputus masih di bawah 10%. Sehingga Hasil dari proses mediasi hanya ada dua kemungkinan yaitu berhasil (kemudian dibuatkan akta perdamaian) dan tidak berhasil. Dalam keadaan terakhir, seluruh proses mediasi maupun materinya tidak dapat dipretimbangkan dalam persidangan perkara berikutnya (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan Pasal 19).Setelah dipahami secara ringkas mengenai keberadaan mediasi dalam tatanan hukum Indonesia yang berlaku pada hukum acara perdata umum dan perdata agama pada akhirya dapat memposisikan secara tepat keberadaanmediasidalammasalahperceraian.; (2) Tingkat keberhasilan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara PerceraianTingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Mataram yang penerapan sangat jauh dari yangdiharapkan. Kurang dari 10% perkara-perkara perdata yang diterima

di Pengadilan Agama dapat diselesaikan melalui mediasi.Alasan utama yang mendasari terjadinya hal ini adalah karena kebanyakan sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Agama merupakan perkara perceraian. Perkara perceraian adalah masalah hati, masalah hati sangat berkaitan dengan harga diri, martabat dan kehormatan keluarga beda masing-masing dan sebagainya, sehingga sulit didamaikan melalui proses mediasi. (3) implementasi substansi hukum mediasi yang diterapkan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agamai sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pelaksanaan mediasi masih memperlihatkan tingkat kegagalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keberhasilan mediasi yang disebabkan karena adanya berbagai faktor yang memengaruhi, yaitu faktor perkara, faktor para pihak, faktor mediator, dan faktor budaya hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran-saran penulis dalam skripsi ini adalah : (1) Peranan pengandilan agaman harus terus melakukan sosialisasi ke masyarakat agar bisa membuka paradigma masyarakat untuk mengetahui lebih dalam mengenai mediasi untuk menyelesaikan masalah dengan baik, baik itu di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. ; (2) Agar dapat mengurangi hasil kegagalan dalam mediasi pengadilan agama mataram harus lebih kerja sama lebih luas untuk melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan mediasi terhadap masyarakat agar dapat lebih mendorong lebih keras untuk melakukan

Membuat lembaga khusus mediasi yang berperan menanganikonflik yang ada di masyarakat (bukan hanya untuk PA) ataumemperkuat lembaga hukum yang sudah ada denganmemasukan mediasi sebagai bagian dari struktur lembagahukum tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, *Peace Skill, Panduan Mediator terampil Membangun Perdamaian.* Yogyakarta, 2006

Robert A. Baruch Bush dan Josep P. Folger, *The Promise of Mediation: Transformative Approach to Conflict.* USA: Willey, 2004

INTERNET

ErfanAseegaf.PeradilanAgama.http://irfanaseegaf.multiply.com/journal/item/4) 13 september 2014 Pukul 14.20

Hasil wawancara

Hasil wawancara dengan bapak sudirman sebagai panitera pengganti pada tgl 9-12-2014

Hasil wawancara dengan bapak lalu jamaludin,.SH panmud hukum pada tanggal 9-12-2014